

**PUTUSAN**

Nomor : 359 /Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO**
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 Juni1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : jalan Basuki Rahmat No. 48 B Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (tamat)

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE**
Tempat lahir : Sorong
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 November1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : jalan melati 2 harapan indah Kota Sorong
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (tamat)

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



Terdakwa I ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh KPN sejak tanggal 31 Oktober samapi dengan 29 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan II oleh KPN sejak tanggal 30 November sampai dengan 29 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 4 Januari samapi dengan 4 Maret 2022;

Terdakwa II ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan I oleh KPN sejak tanggal 31 Oktober samapi dengan 29 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan II oleh KPN sejak tanggal 30 November sampai dengan 29 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
7. Hakim PN perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 4 Januari samapi dengan 4 Maret 2022;

Para Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum Gland Djamanmona, yang berkantor pada Kantor Pos Bantuan Hukum pada kantor Pengadilan Negeri Sorong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemerasan dan Pengancaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO DAN terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN, masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan; -----



- 4 Menyatakan barang bukti berupa -Uang Tunai sebesar Rp.900.000,-
(sembilan ratus ribu) rupiah;

Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Firmansyah Alias Koko melalui
saksi Wagiran (kakek anak korban; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para
terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut;

Bahwa mereka terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias
BERTO bersama terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN
pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit berlokasi di
samping masjid Al-Ikhlas kompleks perumahan Kota Sorongatau setidaknya
pada waktuditahun 2022 atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini melakukan tindak pidana Pemerasan dan pengancaman
terhadap anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO untuk menyerahkan
sejumlah uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu
rupiah);Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 09.00
wit terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO keluar dari rumahnya
yang berdekatan dengan sekolah SD Negeri Inpres 109 Perumahan Kota Sorong dan
ketika itu bertemu dengan terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias



ALVIN yang saat itu sedang menunggu keluarganya didepan SD Negeri Inpres 109 Perumnas Kota Sorong kemudian terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berkata kepada terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO “KAKA INI ADA PROYEK NI, ADA ADE SATU DIA BAWA UANG BANYAK SEKALI, SEBENTAR KO RAMAS DIA SAJA NANTI SA KASIH TUNJUK DIA” selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berkata kepada terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO “KAKA DIA ADA SANA TUH” sambil menunjukan jari ke arah anak korban yang saat itu masih berada di dalam sekolah dan saat itu terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO berkata kepada terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN “OH ITU KA, IYO SUDAH” setelah itu terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO mengkonsumsi minuman keras bersama terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN dan salah satu teman mereka lagi saat itu di kompleks perumnas dan ketika jam belajar telah selesai terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berkata kepada terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO sambil menunjukan jarinya ke arah anak korban yang saat itu sedang berjalan bersama dengan temannya dan berkata “KAKA ITU DIA SANA” selanjutnya terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO segera berjalan menghampiri anak korban lalu merangkulnya sambil berkata kepada anak korban “ADE, MARI SINI DULU, JARUM KALAU JATUH ITU ORANG TIDAK TAHU, KO BAWA UANG JUGA ORANG TIDAK TAHU, TAPI KO ADA BAWA UANG INI TOH? MENDING KO KASI, KARNA DONG SU KASIH TAU KALAU KO ADA BAWA UANG, ADE SA INI JUGA ORANG TIDAK BAGUS, KALAU TADI SA PUNYA PIKIRAN TIDAK BAIK ITU SA SU CULIK KO” mendengar hal tersebut anak korban pun takut dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan ketika uang sejumlah tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERTO lalu terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada korban dan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada teman anak korbandan setelah itu terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO pun pergi meninggalkan anak korban dan menuju ke posisi terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN dan saat bertemu terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO memberikan uang milik anak korban sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO juga memberikan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada salah satu teman kompleknya selanjutnya sisa dari uang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN untuk membeli minuman keras lagi ; -----

Perbuatan terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Pemerasan dan Pengancaman** pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit di samping masjid Al-Ikhlas komplek Perumnas Kota Sorong terhadap; Anak korban sendiri dilakukan oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa barang milik Anak korban yang telah diserahkan kepada para terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Anak korban saat itu dengan meminta sejumlah uang milik Anak korban;
- Bahwa saat itu uang Anak korban yang diambil sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO menguasai uang milik Saksi/Anak korban, terlebih dulu melakukan pengancaman dengan mengajak Anak korban ke tempat yang sepi dan berkata kepada Anak korban “ADE KO ADA BAWA UANG TO” dan dijawab oleh Anak korban “TIDAK ADA” lalu terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO kembali berkata “MENDING KO KASI, DARI PADA NANTI SA SU CULIK KO” sehingga mendengar perkataan terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO saat itu Anak korban takut dan terpaksa mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas sekolah anak korban dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I BERTH YOSEP MAMBOR Alias BERTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

2. Saksi WAGIRAN ;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Pemerasan dan Pengancaman** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit di samping masjid Al-Ikhlas komplek Perumnas Kota Sorong terhadap Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO dilakukan oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik Anak korban yang telah diserahkan kepada para terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap korban dengan meminta sejumlah uang yang dibawa oleh anak korban saat itu;
- Bahwa saat itu uang milik Anak korban yang diambil sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum para terdakwa menguasai uang milik Anak korban, terlebih dulu terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO melakukan pengancaman dengan mengajak Anak korban ke tempat yang sepi dan berkata kepada Anak korban “ADE KO ADA BAWA UANG TO” dan dijawab oleh Anak korban “TIDAK ADA” dan terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO kembali berkata “MENDING KO KASI, DARI PADA NANTI SA SU CULIK KO” sehingga mendengar perkataan Ancaman dari terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO saat itu korban takut dan terpaksa mengeluarkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas sekolahnya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa BERTHO YOSEP MAMBOR Alias BERTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO Anak korban uang tersebut telah dibagikan ke terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN dan ada salah satu teman terdakwa lagi dan sisa uang tersebut para terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi GAMARIA GO;



- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Pemerasan dan Pengancaman** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit di samping masjid Al-Ikhlas komplek Perumnas Kota Sorong terhadap Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO dilakukan oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN;
- Bahwa barang milik Anak korban yang telah diserahkan kepada para terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu orang yang diperlihatkan penyidik merupakan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN yang mana merupakan tetangga saksi di komplek dan setelah saksi mendengar penyampaian dari saksi WAGIRAN bahwa terdakwa II ALVIN juga menerima uang dari hasil pemerasan terhadap Anak korban saat itu dan untuk terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO, ketika saksi berada di kantor polisi barulah saksi mengetahui salah satu terdakwa yang melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Anak korban adalah terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO; --
- Bahwa saat itu uang milik Anak korban yang diambil sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum para terdakwa menguasai uang milik korban, terlebih dulu terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO melakukan pengancaman dengan mengajak Anak korban ke tempat yang sepi dan berkata terhadap Anak korban "ADE KO ADA BAWA UANG TO" dan dijawab oleh Anak korban "TIDAK ADA" dan Sdr. ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO berkata "MENDING KO KASI, DARI PADA NANTI SA SU CULIK KO" sehingga mendengar perkataan dari terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO saat itu anak korban takut dan terpaksa mengeluarkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas sekolahnya dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO;

- Bahwa awalnya saksi berada di rumah kemudian anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO pulang dari sekolahnya dan tiba di rumah sambil menangis histeris dengan tangan gemetar dan melihat hal tersebut saksi menanyakan apa yang terjadi namun anak korban tidak mau bercerita sehingga saksi membujuk anak korban menceritakan bahwa dirinya sudah tidak mau bersekolah dan mau pindah sekolah saja, ketika saksi bertanya apa penyebab sehingga anak korban berkata begitu lalu anak korban menceritakan bahwa "SAYA MAU DICULIK KALAU TIDAK KASIH SA PUNYA UANG, MEREKA BILANG ADE KO ADA BAWA UANG TO" dan dijawab oleh anak korban "TIDAK ADA" dan terdakwa I kembali berkata "MENDING KO KASI, DARI PADA NANTI SA SU CULIK KO" mendengar hal tersebut membuat saksi terkejut dan tidak beberapa lama kemudian, orang tua dari terdakwa II ALVIN datang ke rumah saksi dan berkata "MANA KOKO" dan saksi menunjuk ke arah atas dengan berkata "ADA DI ATAS" selanjutnya orang tua terdakwa II ALVIN naik ke lantai dua dan bertemu dengan anak korban dan tidak beberapa lama kemudian turun dan disitu barulah keluarga dari terdakwa II ALVIN berkata kepada saksi "IBU TERNYATA BERTO SUDAH AMBIL UANGNYA KOKO SATU JUTA LIMA RATUS" selanjutnya keluarga terdakwa II ALVIN bersama saksi WAGIRAN dan anak korban pergi ke rumah terdakwa II ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **1. ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Pemerasan dan Pengancaman** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit di samping masjid Al-Ikhlas komplek Perumnas Kota Sorong terhadap Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO dilakukan oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO sendiri dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN;
- Bahwa barang milik Anak korban yang telah diserahkan kepada para terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I sendiri berperan melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Anak saat itu sedangkan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berperan memberitahukan uang yang di bawa oleh Anak korban kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO;
- Bahwa terdakwa I sendiri dan terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap anak korban dengan meminta sejumlah uang yang dibawa oleh korban saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO mengambil uang yang dibawa anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut diserahkan anak korban karena terdakwa I berkata kepada anak korban “ade ko ada bawa uang to, mending ko kasi, karna dong su kasih tau kalau ko ada bawa uang, ade sa ini juga orang tidak bagus, kalau tadi sa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



punya pikiran tidak baik itu sa su culik ko” sehingga uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh anak korban kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO; --

- Bahwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang di serahkan kepada penyidik merupakan sisa uang yang diambil dari anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa **2. ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Pemerasan dan Pengancaman** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit di samping masjid Al-Ikhlas komplek Perumnas Kota Sorong terhadap Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO dilakukan oleh terdakwa I ALBERTHO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN sendiri;
- Bahwa barang milik Anak korban yang telah diserahkan kepada para terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu uang yang terdakwa I ALBERTHO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN dapatkan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan dengan cara sewaktu anak korban NANDA FIRMANSYAH alias KOKO pulang dari sekolahnya dan berjalan disamping masjid Al-Ikhlas komplek perumnas, lalu terdakwa 1 ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO menghampiri dan mengancam anak korban NANDA FIRMANSYAH alias KOKO dan berkata “*nanti sa culik ko kalau ko tidak kasih uang*” sehingga anak korban NANDA FIRMANSYAH alias KOKO memberikan uang miliknya kepada terdakwa I AIBERTHO YOSEP MAMBOR Alias BERTO, selanjutnya terdakwa I ALBERTO YOSEP

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



MAMBOR Alias BERTO menemui terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN yang saat itu berada dilorong rumah terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dengan membawa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN dapat dari terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa 2 menunggu adiknya didepan SD Negeri inpres 109 Perumnas Kota Sorong selanjutnya terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO bertemu dengan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN serta menawarkan minuman beralkohol kepada terdakwa namun terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berkata “kaka minum sudah nanti kalau saya sudah antar adik saya baru saya balik” terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN mengatakan kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO “kaka kalau mau minum sabar tunggu adik komplek yang bernama Nanda Firmansyah Alias Koko pulang sekolah saya minta uang di dia” sambil terdakwa menunjukan jarinya ke arah anak korban Nanda Firmansyah Alias Koko sambil mengatakan “yang pake topi biru” karena terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN kemarin melihat anak korban Nanda Firmansyah Alias Koko membawa uang dan setelah itu terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN pulang mengantar adiknya kemudian terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN kembali lagi dan bertemu dengan terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO sambil

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu anak korban NANDA FIRMANSYAH alias KOKO pulang sekolah untuk meminta uang kepada anak korban namun sewaktu anak korban baru saja keluar dari sekolah dan berjalan disamping masjid Al-Ikhlas kompleks perumnas tiba-tiba terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO melihat anak korban lewat sehingga terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO menghampiri anak korban sambil mengatakan “*kalau ko tidak kasih uang nanti sa culik ko*” karena merasa ketakutan saat itu sehingga anak korban memberikan uang kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan tidak lama kemudian terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO datang menghampiri terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN dan membawa uang korban sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yakni Uang Tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana **Pemerasan dan Pengancaman** pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 wit di samping masjid Al-Ikhlas kompleks Perumnas Kota Sorong terhadap Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO dilakukan oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO sendiri dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN;
- Bahwa barang milik Anak korban yang telah diserahkan kepada para terdakwa berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



- Bahwa terdakwa I sendiri berperan melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Anak saat itu sedangkan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berperan memberitahukan uang yang di bawa oleh Anak korban kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO; --
- Bahwa terdakwa I sendiri dan terdakwa 2 ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap anak korban dengan meminta sejumlah uang yang dibawa oleh korban saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO mengambil uang yang dibawa anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah tersebut diserahkan anak korban karena terdakwa I berkata kepada anak korban "ade ko ada bawa uang to, mending ko kasi, karna dong su kasih tau kalau ko ada bawa uang, ade sa ini juga orang tidak bagus, kalau tadi sa punya pikiran tidak baik itu sa su culik ko" sehingga uang sejumlah Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan oleh anak korban kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO; --
- Bahwa uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang di serahkan kepada penyidik merupakan sisa uang yang diambil dari anak korban sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Tunggal yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim akan langsung



mempertimbangkan perkara ini sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana dalam dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDHA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa adalah siapa saja yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini yaitu terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf bahwa terdakwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana Anak telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan para terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN seluruhnya kepunyaan Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa dan uang tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

3. **Unsur memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan para terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN melakukan aksinya dengan cara terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN berkata kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO sambil menunjukan jarinya kearah anak korban yang saat itu sedang berjalan bersama dengan temannya dan berkata “kaka itu dia sana” selanjutnya terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO segera berjalan menghampiri anak korban lalu merangkulnya sambil berkata “ade, mari sini dulu, jarum kalau jatuh itu orang tidak tahu, ko bawa uang juga orang tidak tahu, tapi ko ada bawa uang ini toh? mending ko kasi, karna dong su kasih tau kalau ko ada bawa uang, ade sa ini juga orang tidak bagus, kalau tadi sa punya pikiran tidak baik itu sa su culik ko” mendengar hal tersebut anak korban takut dan menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



4. Unsur “seluruhnya atau sebagian barang adalah kepunyaan orang itu

Menimbang, bahwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN seluruhnya kepunyaan Anak korban NANDA FIRMANSYAH Alias KOKO atau setidaknya tidaknya bukan milik para terdakwa dan I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN tidak mempunyai hak untuk menguasai uang sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim mengemukakan hal-hal jadikan pertimbangan dalam memutuskan pidana sesuai ketentuan Pasal KUHP yang mana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka paraTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak korban Nanda Firmansyah Alias Koko mengalami trauma dan kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah;

Keadaanyang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum;
- Para terdakwa Kooperatif dalam mengikuti proses Peradilan persidangan;
- Para terdakwa telah mengganti biaya kerugian kepada anak korban Nanda Firmansyah Alias Koko melalui saksi Wagiran (kakek anak korban) berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah (kwitansi dan pembayaran terlampir) ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



1. Menyatakan terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemerasan dan Pengancaman**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALBERTO YOSEP MAMBOR Alias BERTO dan terdakwa II ALVIN PIETER PATTIRADJAWANNE Alias ALVIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) bulan ...;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Uang Tunai sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu) rupiah;**Dikembalikan kepada saksi korban Nanda Firmansyah Alias Koko melalui saksi Wagiran (kakek anak korban; --**
6. Membebaskan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan RIVAI R. TUKUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L PAINTU, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Khatrina L Dimara, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PN Son



Lutfi Tomu,SH

Hatijah Averien Paduwi, S.H..

Rivai R, Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L, Paintu,S.H.